



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;**

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



- 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**dan**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.529.251.153.804,50		
b. Belanja	Rp.	4.495.870.207.049,00		
		Surplus/(defisit)	Rp.	33.380.946.755,50
c. Pembiayaan				
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	816.223.101.701,79		
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000.000,00		
		Pembiayaan Netto	Rp.	791.223.101.701,79

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 279.145.607.237,50 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	4.250.105.546.567,00
b. Realisasi	Rp.	4.529.251.153.804,50
Selisih	Rp.	279.145.607.237,50

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (740.447.383.388) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	5.236.317.590.437,00
b. Realisasi	Rp.	4.495.870.207.049,00
Selisih	Rp.	<u>(740.447.383.388,00)</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (1.019.592.990.625,50) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(986.212.043.870,00)
b. Surplus/Defisit Tahun Berjalan	Rp.	33.380.946.755,50
Selisih	Rp.	<u>(1.019.592.990.625,50)</u>

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 194.988.942.168,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.011.212.043.870,00
b. Realisasi	Rp.	816.223.101.701,79
Selisih	Rp.	<u>194.988.942.168,21</u>



(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	25.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>25.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp.	-

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (194.988.942.168,21) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	986.212.043.870,00
b. Realisasi	Rp.	<u>791.223.101.701,79</u>
Selisih	Rp.	(194.988.942.168,21)

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :



a. SAL (Awal)	Rp.	358.435.448.619,79
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	358.472.473.490,79
		<b>SUB TOTAL</b>
		-37.024.871,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	824.604.048.457,29
		<b>SUB TOTAL</b>
		824.567.023.586,29
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. SAL (Akhir)	Rp.	824.604.048.457,29

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	13.168.809.669.014,80
b. Jumlah kewajiban	Rp.	1.171.078.837.620,16
c. Jumlah ekuitas	Rp.	11.997.730.831.394,60

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	4.713.885.185.939,59
b. Beban	Rp.	3.727.026.779.986,32
c. Surplus/Defisit Operasional	Rp.	986.858.405.953,27
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	-
e. Beban Luar Biasa	Rp.	0,00
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	986.858.405.953,27

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1 Januari 2021	Rp.	358.477.770.467,79
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	1.280.145.942.469,50
c. Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan	Rp.	-1.271.764.995.714,00
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	457.750.628.211,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	282.673.008,00
<b>f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp.</b>	<b>824.892.018.442,29</b>
g. Saldo Akhir Kas Di BUD	Rp.	738.303.284.708,83
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	46.144.000,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	211.328.243,00
j. Kas di Bendahara BLUD	Rp.	82.249.791.635,46
k. Kas Lainnya (Sisa Dana BOS)	Rp.	4.077.445.946,00
l. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	4.023.909,00
<b>m. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp.</b>	<b>824.892.018.442,29</b>

### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	10.885.441.354.529,00
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	986.858.405.953,27
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp.	-
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	125.431.070.912,37
e. Ekuitas Akhir	Rp.	11.997.730.831.394,60

### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah).
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.



- p. Lampiran XVI : Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 11**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 17 - 10 - 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 17-10-2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 1 - 130 / 2022)